

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konstruksi hubungan keperdataan (Familierechtelijke betrekking) di Indonesia mengalami evolusi yang kompleks, Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, hubungan keperdataan menentukan cakupan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara spesifik. Hubungan keperdataan antara orang tua dan anak merupakan satu kesatuan tanggung jawab hukum yang komprehensif, di mana berdasarkan KUHPerdara, anak luar kawin yang diakui memiliki hak dari ibu dan ayah yang sama berupa Hak atas Nafkah, Warisan, Perlindungan dan kasih sayang, Perwalian dan Nama keluarga atau hak penggunaan nama belakang. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya berupa hak waris, hak nafkah, Perwalian, Nama Keluarga serta hubungan keperdataan ini juga berlaku untuk seluruh keluarga ibunya. Sedangkan untuk ayah biologis terputus hubungan dengan anak luar kawin tanpa memiliki hak dan kewajiban apapun. Yang terakhir Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang diakui memiliki hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarganya berupa hak waris, hak nafkah, hak perwalian, hak penggunaan Nama Keluarga serta hubungan keperdataan ini juga berlaku untuk seluruh keluarga ibunya. Sedangkan untuk ayah biologis memiliki hak dan kewajiban yakni nafkah, Perwalian dan Nama

Keluarga. Hubungan keperdataan ini tidak berlaku dengan keluarga ayah biologis dan terbatas hanya pada ayah biologisnya saja dan juga hak waris secara terbatas yang di kembalikan pada hukum agama yang digunakan para pihak.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai memiliki diskoneksi atau ketidakseimbangan (*incoherence*) terhadap prinsip keadilan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Secara normatif, pembebanan hak perdata—khususnya aspek materiil—kepada anak luar kawin yang bersumber dari ayah yang sudah berkeluarga berpotensi mendegradasi hak-hak konstitusional anak sah, karena proporsi hak yang seharusnya diterima menjadi tereduksi. Argumentasi ini selaras dengan doktrin keadilan Aristoteles, khususnya mengenai keadilan legalitas (*justitia legalis*), yang menetapkan bahwa keadilan tercapai apabila perilaku subjek hukum telah taat dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, tindakan seorang pria berkeluarga yang memiliki anak di luar ikatan perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap tatanan hukum (*unlawful acts*) dan norma kesusilaan yang menjadi landasan Undang-Undang Perkawinan. Jika merujuk pada prinsip keadilan korektif (*justitia correctiva*), hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan keadaan dan memberikan kepastian bagi pihak yang mematuhi hukum, bukan justru memberikan legitimasi perdata yang setara bagi pihak yang lahir dari proses pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemberian hak anak luar kawin terhadap laki-laki yang

telah terikat perkawinan sah dianggap mencederai rasa keadilan bagi keluarga sah yang telah membangun hubungan hukum di atas landasan legitimasi formal dan moralitas hukum. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak koheren dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan dari sudut pandang anak sah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait, yakni antara lain adalah:

1. Saran Perlunya Regulasi Pembatasan Hak Perdata yang Eksplisit Pemerintah dan legislatif perlu segera melakukan harmonisasi hukum melalui revisi UU Perkawinan atau peraturan pelaksana lainnya untuk memberikan batasan yang jelas mengenai jangkauan hubungan keperdataan anak luar kawin pasca Putusan MK. Pembatasan ini bertujuan agar pemenuhan hak anak luar kawin tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (seperti hak identitas dan nafkah) tanpa harus mengintervensi atau mengubah tatanan hukum kewarisan dan perwalian yang telah mapan dalam hukum agama, guna menjaga konsistensi antara hukum positif dan sumber hukum materiilnya (Fiqih).
2. Dalam rangka menjaga marwah institusi perkawinan dan kepastian hukum, penerapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di masa depan harus dilakukan melalui prinsip keadilan proporsional guna

memitigasi diskoneksi hukum yang berisiko merugikan keluarga sah, sehingga pemenuhan hak perdata anak luar kawin tidak mendegradasi hak konstitusional anak dari perkawinan sah maupun mencederai hak atas harta bersama (gono-gini) istri. Oleh karena itu, aturan hubungan perdata ini idealnya hanya diterapkan secara penuh kepada subjek hukum yang berstatus lajang, sementara bagi pria yang telah terikat perkawinan, pertanggungjawaban hukum lebih tepat diarahkan pada aspek pidana melalui delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP (atau Pasal 411 UU No. 1/2023) sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran komitmen perkawinan formal tanpa harus mengorbankan struktur kewarisan dan ekonomi keluarga sah yang telah terjamin oleh supremasi hukum.

